



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rosadi Alias Emes Bin Rosid
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Parigi Rt. 03 Rw. 06 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Andi Rosadi Alias Emes Bin Rosid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ROSADI Alias EMES Bin ROSID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.", " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ROSADI Alias EMES Bin ROSID** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi dibungkusblakban hitam
 - 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa juga telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ANDI ROSADI Alias EMES Bin ROSID pada hari tanggal Senin 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 wib bertempat di Kp. Dangdang Rt.01 Rw.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 01:00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah dan berniat ingin melakukan pencurian dengan membawa kunci Leter “T” yang di taruh di celana dengan di lipat dari bawahnya, kemudian terdakwa terberjalan kaki tanpa tujuan, setelah sampai di Kp. Dangdang Rt.01 Rw.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau tepatnya di depan rumah saksi ANDI timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi ANDI untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kunci Leter “T” yang ada di celananya dan di pegang dengan tangan kanan, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANDI dengan membuka pintu depan rumah saksi ANDI yang tidak terkunci, ketika berada di dalam ruang tamu, terdakwa kepergok dengan saksi ANDI dan langsung terdakwa diamankan berikut barang bukti kunci T selanjutnya dibawa ke Polsek Rumpin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik saksi ANDI karena terdakwa ketahuan oleh saksi ANDI dan diamankan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya didepan penyidik dan berita acara pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan telah terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa malam itu saksi berada didalam rumah diam di kamar, saksi mendengar ada suara orang yang sedang berjalan kemudian saksi melihat keluar lewat pintu dapur tetapi tidak ada siapapun lalu saksi masuk lagi ke dalam rumah dan melihat ada orang yang sudah berada di ruang tamu lalu saksi tangkap yang ternyata saksi kenal wajahnya Terdakwa dengan memegang di tangan kanannya kunci Leter "T" kemudian saksi intrograsi namun jawabannya melantur, kemudian adik saksi yang bernama Hasanudin bangun dari tidur selanjutnya saksi bersama Hasanudin mengikat tangan Terdakwa dengan tali lalu di bawa ke rumah Ketua RT saksi Sanudin, setelah berada di rumah saksi Sanudin pada saat di buka celana panjang Terdakwa terjatuh keluar dompet yang berisi anak kunci Leter "T" lalu saksi Sanudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Rumpin;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi karena Terdakwa ketahuan oleh saksi dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi tidak melakukan pengrusakan, saat itu pintu rumah saksi tidak saksi kunci karena masih menunggu ayah saksi yang sedang mengaji di Majelis;
- Bahwa pada saat itu dirumah saksi ada ibu saksi baru selesai makan sahur dan adik saksi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi dibungkus lakban warna hitam, 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi dan 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru adalah benar yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta Terdakwa tidak keberatan;

2. **SANUDIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya di depan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi tandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta keterangan saat ini sehubungan telah terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa malam itu saksi Andi berada didalam rumah diam di kamar, saksi Andi mendengar ada suara orang yang sedang berjalan kemudian saksi Andi melihat keluar lewat pintu dapur tetapi tidak ada siapapun lalu saksi Andi masuk lagi ke dalam rumah dan melihat ada orang yang sudah berada di ruang tamu lalu saksi Andi tangkap yang ternyata saksi Andi kenal wajahnya Terdakwa dengan memegang di tangan kanannya kunci Leter "T" kemudian saksi Andi intrograsi namun jawabannya melantur, kemudian adik saksi Andi yang bernama Hasanudin bangun dari tidur selanjutnya saksi Andi bersama Hasanudin mengikat tangan Terdakwa dengan tali lalu di bawa ke rumah saksi sebagai Ketua RT, setelah berada di rumah saksi pada saat di buka celana panjang Terdakwa terjatuh keluar dompet yang berisi anak kunci Leter "T" lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Rumpin;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi Andi karena Terdakwa ketahuan oleh saksi Andi dan diamankan;
- Bahwa pintu maupun jendela rumah saksi Andi tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa, saat itu pintu rumah saksi Andi tidak dikunci karena masih menunggu ayah saksi Andi yang sedang mengaji di Majelis;
- Bahwa pada saat itu dirumah saksi Andi ada ibu saksi Andi baru selesai makan sahur dan adik saksi Andi sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri masuk kedalam rumah saksi Andi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi dibungkus lakban warna hitam, 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi dan 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru adalah benar yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangannya didepan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Terdakwa tandatangani Terdakwa baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa sebelum ini sudah pernah dihukum;
- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa keluar dari rumah dan berniat ingin melakukan pencurian dengan membawa kunci Leter "T" yang di taruh di celana dengan di lipat dari bawahnya, kemudian Terdakwa terberjalan kaki tanpa tujuan, setelah sampai di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau tepatnya di depan rumah korban timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci Leter "T" yang ada di celananya dan di pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu depan rumah korban yang tidak terkunci, ketika berada di dalam ruang tamu, Terdakwa kepergok dengan korban dan langsung Terdakwa diamankan berikut barang bukti kunci T selanjutnya dibawa ke Polsek Rumpin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang barang milik korban karena terdakwa ketahuan oleh korban dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah korban dengan niat untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban tidak merusak jendela ataupun pintu karena saat itu pintu rumah tersebut tidak dikunci;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi dibungkus lakban warna hitam, 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi dan 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru adalah benar yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi



1. 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi dibungkus lakban warna hitam;
2. 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi;
3. 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa sebelum ini sudah pernah dihukum;
- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa keluar dari rumah dan berniat ingin melakukan pencurian dengan membawa kunci Leter "T" yang di taruh di celana dengan di lipat dari bawahnya, kemudian Terdakwa terberjalan kaki tanpa tujuan, setelah sampai di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau tepatnya di depan rumah korban timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci Leter "T" yang ada di celananya dan di pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu depan rumah korban yang tidak terkunci, ketika berada di dalam ruang tamu, Terdakwa kepergok dengan korban dan langsung Terdakwa diamankan berikut barang bukti kunci T selanjutnya dibawa ke Polsek Rumpin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang barang milik korban karena terdakwa ketahuan oleh korban dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah korban dengan niat untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban tidak merusak jendela ataupun pintu karena saat itu pintu rumah tersebut tidak dikunci;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T terbuat dari besi dibungkus lakban warna hitam, 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi dan 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru adalah benar yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsur dan pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa keluar dari rumah dan berniat ingin melakukan pencurian dengan membawa kunci Leter “T” yang di taruh di celana dengan di lipat dari bawahnya, kemudian Terdakwa terberjalan kaki tanpa tujuan, setelah sampai di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau tepatnya di depan rumah korban timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah



korban untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci Leter "T" yang ada di celananya dan di pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu depan rumah korban yang tidak terkunci, ketika berada di dalam ruang tamu, Terdakwa kepergok dengan korban dan langsung Terdakwa diamankan berikut barang bukti kunci T selanjutnya dibawa ke Polsek Rumpin guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang / benda berupa sepeda motor belum beralih dalam kekuasaan oleh Terdakwa akan tetapi karena belum beralihnya sepeda motor tersebut dalam kekuasaan Terdakwa bukan dari kehendak Terdakwa melainkan karena Terdakwa dipergoki / ketahuan oleh Pemiliknya yang bernama Andi yang kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang tetap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan barang berupa sepeda motor tersebut diatas dalam perkara a quo yang merupakan milik Saksi Korban yang bernama Andi baik sebagian maupun secara keseluruhan dan sama sekali bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki).

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang



lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan merujuk pada pertimbangan tentang unsur mengambil dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tentang unsur mengambil diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga dengan fakta dan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

unsur yang dilakukan pada malam hari:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, dimana jam 01.00 Wib adalah merupakan waktu di malam hari, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa keluar dari rumah dan berniat ingin melakukan pencurian dengan membawa kunci Leter "T" yang di taruh di celana dengan di lipat dari bawahnya, kemudian Terdakwa terberjalan kaki tanpa tujuan, setelah sampai di Kp. Dangdang RT.01 RW.06 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau tepatnya di depan rumah korban timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci Leter "T" yang ada di celananya dan di pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu depan rumah korban yang tidak terkunci, ketika berada di dalam ruang tamu, Terdakwa kepergok dengan korban dan langsung Terdakwa diamankan berikut barang bukti kunci T selanjutnya dibawa ke Polsek Rumpin guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang / benda berupa sepeda motor belum beralih dalam kekuasaan oleh Terdakwa akan tetapi karena belum beralihnya sepeda motor tersebut dalam keuasaan Terdakwa bukan dari kehendak Terdakwa melainkan karena Terdakwa dipergoki / ketahuan oleh Pemiliknya yang bernama Andi yang



kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi dibungkusblakban hitam, 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi, 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru yang merupakan alat untk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rosadi Alias Emes Bin Rosid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi dibungkus lakban hitam;
 - 3 (tiga) buah anak kunci terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kalep berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H.,M.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H.,M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 553/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)